



PENETAPAN

Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Karnila Haeruddin binti H. Haeruddin B.M., umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Jendral A.H. Nasution Lorong Sepakat - Depan Asrama Jomblo, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh **Natalia Fr. Sabandar, S.H.**, Advokat dan Kuasa Hukum pada Kantor Konsultan Hukum Natalia Fr. Sabandar, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang bertindak sendiri mewakili Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Yudi Alfareza Basri bin Basri K., S.E. alias **Yudi Alfa Reza**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan pada PT Pertamina Kendari, bertempat tinggal di Perumahan BTN Kendari Indah Blok F No. 20, jalan Wulele, kelurahan Bonggoea, kecamatan Wua-wua, kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 0361/Pdt.G/2019/PA.Kdi



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 26 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Kdi pada tanggal 26 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2017 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0070 / 001 /IV / 2017 tertanggal 03 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di Jalan Ir. Soekarno No. 40 W, kelurahan Dapudapura, kecamatan Kendari Barat, kota Kendari (di rumah orang tua Penggugat) selama ± 8 (delapan) bulan, setelah itu pindah di tempat tinggal bersama di jalan Jendral A.H. Nasution Lorong Sepakat - Depan Asrama Jomblo, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, kota Kendari sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pengugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama **Queensha Yuka Almaira**, perempuan, lahir di Kendari, tanggal 01 Pebruari 2019, anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa hubungan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat mengalami ketidakharmonisan sejak pertengahan tahun 2018, dengan terjadinya perkecokan yang berlangsung terus menerus dan tajam sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:
 - 4.1. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terhalang dengan sifat diam dan tertutup Tergugat;
 - 4.2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mendapat gangguan dari pihak ketiga;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 0361/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- 4.3. Penggugat tidak ingin mendapat penyakit menular yang membahayakan diri Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- 4.4. Penggugat sudah tidak ingin meneruskan pernikahan dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal bulan April 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat **telah pisah rumah/pisah ranjang** sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa'rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Yudi Alfareza Basri bin Basri K., S.E. alias Yudi Alfa Reza**) terhadap Penggugat (**Karnila Haeruddin binti H. Haeruddin B.M.**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 0361/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 08 dan 15 Mei 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa, penggugat mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang pada tanggal 11 Juni 2019 untuk mencabut perkara ini dengan alasan penggugat tidak akan melanjutkan lagi perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang pada tanggal 11 Juni 2019 untuk mencabut perkara ini dengan alasan penggugat tidak akan melanjutkan lagi perkaranya

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 *jo.* Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 0361/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan penggugat dalam perkara ini sebelum tergugat memberikan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI tersebut dan Pasal 271 Rv, permohonan penggugat untuk mencabut gugatan cerainya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0361 /Pdt.G/2019/PA Kdi dicabut;
3. Membebankan kepada penggugat untuk msembayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1440 Hijiriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H., dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Musabbihah,S.H.,M.H.,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 0361/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 0361/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)